MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Strategi Anti Fraud (POJK 12/2024)

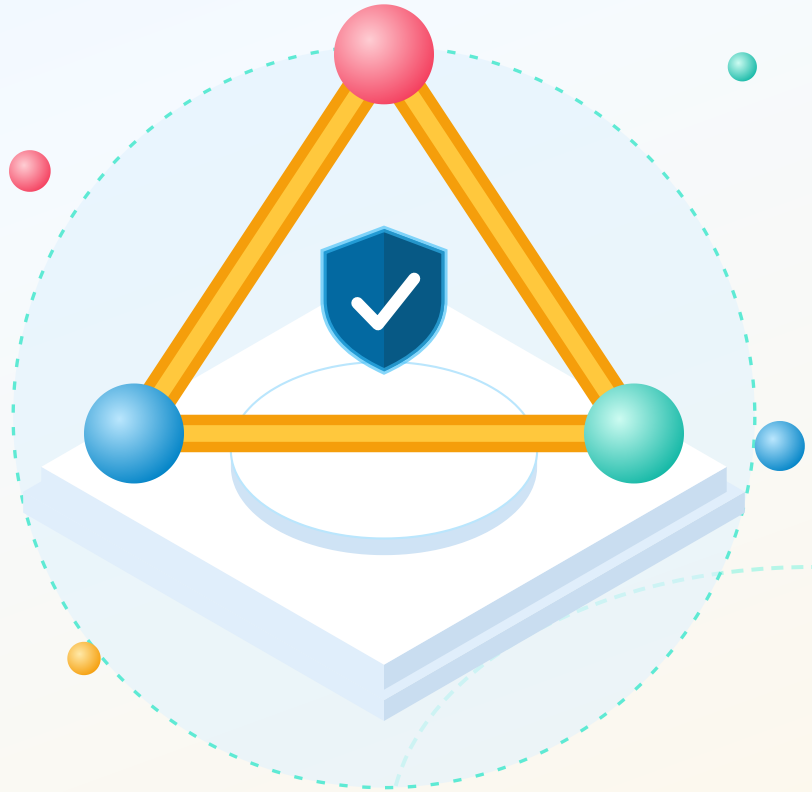
POJK | Nomor 12/2024 | Tahun 2024

Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 31 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mewajibkan semua lembaga jasa keuangan, termasuk BPR/BPRS, menyusun dan menjalankan strategi anti fraud serta melaporkan kejadian fraud ke OJK.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan anti fraud sebelumnya hanya ada untuk bank umum, asuransi, dan perusahaan pembiayaan (antara lain POJK 39/POJK.03/2019). POJK 12/2024 menyatukannya dan memperluas kewajiban ke seluruh LJK, termasuk BPR dan BPRS.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: strategi anti fraud, laporan fraud

Berlaku sejak 31 Oktober 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Fraud mencakup korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, dan pembocoran informasi rahasia.

Sumber: ojk.go.id

2 Strategi anti fraud punya 4 pilar - pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Sumber: ojk.go.id

3 BPR/BPRS wajib punya unit kerja atau fungsi anti fraud yang bertanggung jawab ke Direksi dan bisa melapor langsung ke Dewan Komisaris.

Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

4 Edukasi dan pengembangan kompetensi anti fraud untuk pegawai, serta edukasi/sosialisasi ke pihak luar, dilakukan paling sedikit 1 kali setahun.

Pasal 7 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Fraud berdampak signifikan wajib dilaporkan BPR/BPRS ke OJK paling lama 3 hari kerja setelah diketahui.

Pasal 15 Sumber: ojk.go.id

6 Laporan penerapan strategi anti fraud disampaikan per semester (posisi akhir Juni dan Desember), paling lambat tanggal 31 bulan berikutnya; jika tidak ada fraud, diisi "nihil".

Pasal 14 Sumber: ojk.go.id

7 Perubahan strategi anti fraud dilaporkan paling lama 7 hari kerja; perubahan data kejadian fraud yang sudah dilaporkan dikinikan paling lama 15 hari kerja.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun, menerapkan, dan menyampaikan strategi anti fraud ke OJK sesuai pedoman Lampiran I POJK.
- Membentuk unit kerja atau fungsi anti fraud; pimpinannya punya sertifikat atau pengalaman di bidang anti fraud.
- Melaporkan fraud berdampak signifikan dalam 3 hari kerja dan laporan penerapan tiap semester.
- Mengadakan edukasi anti fraud untuk pegawai dan pihak luar minimal 1 kali setahun.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Anti Fraud (Fungsi/Unit Anti Fraud)

Kelola laporan semesteran (isi "nihil" bila tidak ada kejadian) dan pastikan fraud signifikan dilaporkan dalam 3 hari kerja.

Teller

Segera laporkan selisih kas atau transaksi janggal ke atasan atau fungsi anti fraud; deteksi dini adalah salah satu pilar.

SDM

Jadwalkan edukasi anti fraud tahunan untuk seluruh pegawai dan dokumentasikan pelaksanaannya.

Dewan Komisaris

Terima laporan langsung dari fungsi anti fraud dan awasi tindak lanjut setiap kejadian fraud.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Fraud

Kecurangan seperti korupsi, penyalahgunaan aset, penipuan, kecurangan laporan keuangan, atau pembocoran rahasia.

Fraud berdampak signifikan

Fraud yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, melanggar aturan secara signifikan, atau berisiko jadi sorotan publik.

Fraud Detection System

Sistem untuk mendeteksi indikasi fraud sejak dini; wajib diterapkan LJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa lama batas waktu BPR melaporkan fraud berdampak signifikan ke OJK?

JAWABAN

Paling lama 3 hari kerja setelah fraud tersebut diketahui.

TANYA 2

Apakah laporan semesteran tetap dikirim bila tidak ada kejadian fraud?

JAWABAN

Ya, tetap wajib dan diisi dengan keterangan "nihil".

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Diundangkan 31 Juli 2024, berlaku 3 bulan kemudian (31 Oktober 2024); mencabut antara lain POJK 39/POJK.03/2019 (anti fraud bank umum).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Tenggat penyampaian strategi anti fraud pertama dan laporan penerapan pertama untuk BPR (Pasal 11 dan 16, dibedakan modal inti Rp50 miliar) sudah lewat; tidak dimasukkan ke poin.
- Besaran denda keterlambatan laporan (Pasal 17) belum dirangkum.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan/Abstrak POJK 12 Tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan/FAQ POJK 12 Tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan/POJK 12 Tahun 2024 Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.